



Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI

Handoko Karjantoro^a, Aqika Nisa Fadillah^b, Sari Dewi^c

^{a, b, c} Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426.

Email: handoko@uib.ac.id^a, ichafadilah12@gmail.com^b, sari@uib.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 05-01-2023

Revised 25-01-2023

Accepted 26-01-2023

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak,
Struktur Kepemilikan,
Rapat Dewan

Keywords:

Tax Avoidance,
Ownership Structure,
Board Meetings, Board
Characteristics

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan perusahaan seperti kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Data tersebut dikumpulkan dan berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Data yang digunakan sebanyak 98 perusahaan. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengujian data dan data dianalisis menggunakan *Eviews 10*. Hasil yang diperoleh terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa variabel yang diteliti yaitu variabel kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dalam pengukuran ETR. Kepemilikan institusional dan independensi dewan memiliki pengaruh yang signifikan dengan penghindaran pajak CFETR.

ABSTRACT

This paper aims to examine whether corporate ownership, such as managerial ownership, institutional ownership, and foreign ownership, affects corporate tax avoidance. The method used by the authors is targeted sampling. The data is collected and based on financial statements and annual reports of companies engaged in the financial sector listed on the Indonesian Stock Exchange for the period 2017-2021. Data from 98 companies is used. After the data is collected, data tests are performed and the data are analyzed using Eviews 10. The results obtained it was concluded that there were significant associations between some of the variables examined. The insight gained from this study is that the foreign ownership, institutional ownership and board size variables have a greater impact on tax avoidance when measuring ETR. Institutional ownership and board independence have a significant influence with CFETR tax avoidance.

PENDAHULUAN

Sektor pajak memegang peran sebagai sumber pendanaan yang besar bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Sebesar 80 persen dana APBN bersumber dari penerimaan pajak negara. Dimana dapat dilihat bahwa pajak menjadi aspek yang berperan penting dan dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dalam suatu negara. Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak, hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pajak yang masuk. Tetapi, masih terdapat hal yang kurang efektif dari pajak, diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang dimana penerimaan pajak dari perusahaan yang memiliki pengaruh besar dalam penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id). Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan besar. Pajak adalah iuran wajib yang dipandang perusahaan sebagai biaya. Sehingga menyebabkan beberapa perusahaan selalu mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya (Krisyadi & Anita, 2022). Sementara strategi perencanaan pajak yang kompleks guna meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan tidak baik secara moral atau sangat dipertanyakan, dimana hal ini tidak illegal (Thomsen & Watrin, 2018).

Sedangkan bagi perusahaan pembayaran pajak dapat menyebabkan kurangnya pendapatan yang dihasilkan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan selalu meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilaksanakan dengan metode hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Meningkatnya kasus yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam usahanya, menyebabkan sebagian besar perusahaan tidak dapat membayar pajaknya setiap tahun. Penghindaran pajak merupakan upaya yang illegal dalam mengurangi beban pajak. Dimana hal ini dilaksanakan dengan cara meminimalisir beban pajak dengan menggunakan kelemahan dan peraturan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2018). Dalam konteks penghindaran pajak, pengendalian internal memastikan bahwa manajemen tidak melanggar peraturan yang berlaku (Bimo et al., 2019). Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan 5.199 wajib pajak yang melaporkan kerugian di tahun 2012-2016, dan mengalami kenaikan sebesar 9.496 pada tahun 2015-2019, hal ini juga merupakan dampak yang terjadi akibat pandemic Covid-19 (Pangastuti, 2021).

Kasus penghindaran pajak pada tahun 2019 di PT. Adaro Energy Tbk Perusahaan tersebut diduga melaksanakan penghindaran pajak di Indonesia. Global Witness, mengungkapkan adanya kecurigaan melakukan penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk, hal ini dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan cara memindahkan *income* yang didapatkan dari Indonesia ke perusahaan luar negerinya. Hal ini diketahui sudah dilakukan Adaro sejak tahun 2009-2017. Dengan cara ini atau bisa dikatakan dengan melakukan perpindahan pajak, perusahaan tersebut berhasil mengurangi tagihan pajak yang ada di Indonesia. Perusahaan di Indonesia membayar \$125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya, dimana hal ini setara dengan sekitar \$14 juta lebih sedikit pendapatan yang diterima pemerintah Indonesia (Asmara, 2019). Penelitian sebelumnya berfokus pada pasar negara maju. Beberapa penelitian sebelumnya telah berfokus pada negara-negara maju, dan telah ada fokus terbatas pada Timur Tengah dan Afrika Utara (Alkurdi & Mardini, 2020).

Hal ini yang mendasari latar belakang dari penelitian ini agar dapat melakukan penelitian di Negara berkembang seperti Indonesia dengan topik dampak struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak. Selain itu kontribusi yang dapat dilakukan wajib pajak di Indonesia dalam mengurangi penghindaran pajak adalah melakukan pemilihan bentuk usaha yang tepat seperti usaha perseorangan, dan firma dimana bentuk usaha ini lebih menguntungkan dari pada usaha perseroan terbatas. Penghematan pajak (*tax saving*) juga merupakan langkah yang tepat dalam mengurangi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pembayaran pajak di perusahaan dan mengurangi keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak di Indonesia dan yang menjadi *novelty* dalam penelitian ini dari penelitian penilitian sebelumnya yang pertama data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang baru periode tahun 2017-2021. Kedua variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh dengan kepemilikan saham investor dimana investor saham juga merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak PPh dan memiliki kemungkinan melakukan penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah metode yang dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh individu atau suatu bisnis. Barros & Sarmento (2020) mendefenisikan penghindaran pajak sebagai "pengurangan pajak eksplisit." Definisi dalam literatur meliputi keduanya cara hukum dan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, karena sulit untuk menilai batas-batas legalitas. Hal ini umumnya dicapai dengan mengklaim sebanyak mungkin deduksi dan kredit yang diizinkan. Wajib pajak cenderung menghindari pajak dan menganggap pajak sebagai beban perusahaan. Perusahaan merupakan suatu entitas yang umumnya memiliki penghasilan lebih tinggi dari pada wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang lebih tinggi bisa membuat perusahaan harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi hal ini dapat menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak di perusahaan (Hendi & Hadianto, 2021). Penghindaran pajak menjadi sumber kepedulian masyarakat, terutama bagi pemerintah, otoritas dan pembuat kebijakan di perusahaan. Alkurdi & Mardini (2020) berpendapat bahwa praktik penghindaran pajak di perusahaan bisa mencegah pemerintah dalam mengakses sumber daya utama di perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial atau *managerial ownership* merupakan tingkatan saham yang dimiliki oleh manager di perusahaan, yang terdiri dari dewan direksi dan komisaris. Manager tersebut aktif dalam pengambilan keputusan. Penelitian Deef *et al* (2021) di Mesir dilakukan untuk mengetahui hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak. Tanujaya, Ratna & Suhardjo (2021) dan Fadhila *et al* (2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan

manajerial terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial di perusahaan dapat melakukan pengawasan yang optimal dan mempengaruhi manajemen dalam memutuskan kebijakan penghindaran pajak di perusahaan. Sedangkan, ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dalam penghindaran pajak dalam pengukuran CFETR pada penelitian Alkurdi & Mardini, (2020) dan Tanujaya *et al* (2021) hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepemilikan saham manajemen yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak manajemen. Berdasarkan landasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing merupakan saham yang dimiliki oleh investor asing, baik kepemilikan individu asing ataupun perusahaan asing. Beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki saham yang dimiliki oleh investor asing. Berdasarkan penelitian Suranta *et al* (2020) ditemukan bahwa hasil pengujian variabel kepemilikan asing dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen menggunakan pengukuran ETR. Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya *et al* (2021) dalam pengukuran ETR menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Menurut perusahaan asing, reputasi perusahaan merupakan poin yang penting hal ini yang menyebakan semakin tinggi kepemilikan saham asing maka penghindaran pajak juga semakin rendah, hal ini terjadi karena pengawasan ketat oleh investor asing. Dalam penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya *et al* (2021) dalam pengukuran CFETR menemukan bahwa kepemilikan asing dan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional ialah saham milik institusi eksternal. Semakin tinggi tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal tergantung dari jumlah saham kepemilikan institusional yang dimiliki. Penelitian Darsani & Sukartha, (2021) dan Murni *et al* (2016) menemukan hasil kepemilikan institusional memiliki efek positif pada penghindaran pajak di perusahaan. Nilai penghindaran pajak perusahaan saat ini yang semakin tinggi berarti tindakan penghindaran pajak yang diambil perusahaan juga semakin tinggi. Mappadang *et al* (2018), Lastyanto & Setiawan (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kepemilikan institusional sangat dibutuhkan dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan manajemen perusahaan. Investor institusi adalah investor dari luar Perseroan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang bersangkutan, sehingga investor institusi cenderung taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Chandra & Cintya (2021), Waluyo (2019) dan Hendi & Fanny (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan dengan penghindaran pajak. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran dewan direksi merupakan jumlah total dewan direktur di perusahaan pada akhir tahun tutup buku. Direktur di perusahaan terbagi menjadi beberapa divisi seperti direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia. Penelitian Tanujaya *et al* (2021), Onatuyeh & Odu (2019) dan Ogbeide & Obaretin (2018) mendapatkan hubungan signifikan negatif antara ukuran dewan direksi dengan penghindaran pajak di perusahaan. Jadi semakin tinggi jumlah dewan direksi di suatu perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut akan semakin rendah. Penelitian Hoseini *et al* (2019) menyatakan bahwa meningkatnya *size* dari dewan direksi, tingkat penghindaran pajak mereka juga meningkat. Bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tentang ukuran optimal dewan direksi. Hoseini *et al* (2019) menemukan jumlah dewan direksi yang lebih sedikit 4-6 anggota lebih efektif, karena dapat membuat keputusan yang lebih strategis pada suatu waktu. Jumlah anggota dari dewan direksi juga harus dibatasi sehingga diskusi dapat dilakukan mengenai masalah dan masalah perusahaan. Penelitian Alkurdi & Mardini (2020), dan Tanujaya *et al* (2021) dalam pengukuran ETR dan CFETR tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan landasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.

H4: Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Independensi Dewan terhadap Penghindaran pajak

Independensi dewan atau *board independence* merupakan anggota dewan komisaris yang diangkat oleh perusahaan namun tidak pernah berafiliasi atau berurusan langsung dengan perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan dan mewakili kepentingan pemegang saham yang minoritas. Ogbeide & Obaretin (2018) mendapatkan pengaruh signifikan positif antara independensi dewan dan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen maka angka penghindaran pajak semakin tinggi. Waluyo (2019) dan Onatuyeh & Odu (2019) menemukan ada korelasi negatif antara independensi dewan dan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Ini mungkin karena ketidakmampuan komisaris independen untuk mempengaruhi atau izin untuk tindakan penghindaran pajak secara hukum yang dilakukan oleh manajemen. Hendi & Fanny (2022) dan Chandra & Cintya (2021) menemukan bahwa independensi dewan dan penghindaran pajak tidak signifikan. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.

H5: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Rapat Dewan Direksi terhadap Penghindaran pajak

Pertemuan dewan direksi atau rapat dewan merupakan pertemuan resmi dari dewan direksi organisasi dan para tamu yang diundang, yang diadakan pada interval tertentu dan sewaktu diperlukan untuk meninjau kinerja, mempertimbangkan isu-isu kebijakan, mengatasi masalah-masalah besar dan melaksanakan bisnis hukum dewan pengurus. Berdasarkan penelitian Tanujaya & Rendy (2021), Alkurdi & Mardini (2020), dan Tanujaya *et al* (2021) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara rapat direksi terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menyatakan

frekuensi rapat dewan direksi sepanjang tahun tidak berhubungan yang signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.

H₆: Rapat dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan diambil dari penelitian model terdahulu dan dikembangkan agar dapat menjadi model penelitian ini. Dimana penelitian yang sekarang termasuk kedalam penelitian kuantitatif sesuai dengan data yang dijadikan sampel. Pengukuran variabel dilakukan dengan nilai numerik dan melakukan analisis statistik pada hasil ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data sampel dilakukan berdasarkan pada data dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor keuangan di *Indonesia Stock Exchange* (IDX) periode 2017-2021. *Purposive sampling* menjadi metode yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 31 Oktober 2022	786 Perusahaan
Perusahaan non keuangan	681 Perusahaan
Perusahaan keuangan	105 Perusahaan
Perusahaan keuangan dan tidak memenuhi kriteria	7 Perusahaan
Perusahaan yang memenuhi kriteria	98 Perusahaan
Data penelitian (perusahaan dengan data selama 5 tahun)	490 Data

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Penelitian ini terbagi dalam tiga variabel, yaitu variabel dependen, independen dan kontrol. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, ukuran dewan, independensi dewan dan rapat direksi menjadi variabel independen. *Solvency, return on equity, property, plant & equipment* dan *firm size* menjadi varibel kontrol.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Dependent Variable		
Penghindaran Pajak	$ETR : \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$ $CFETR : \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Arus kas operasional}}$	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Independent Variable		
Kepemilikan Manajerial (KMA)	$\frac{\% \text{ saham yang dimiliki anggota dewan}}{\text{Saham yang beredar}}$	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Kepemilikan Asing (KAS)	$\frac{\% \text{ saham yang dimiliki investor asing}}{\text{Saham yang beredar}}$	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Kepemilikan Institusional (KINS)	$\frac{\% \text{ saham yang dimiliki institusi lain}}{\text{Saham yang beredar}}$	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Ukuran Direksi (RDD)	Jumlah total anggota dewan direksi per tahun	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Independensi Dewan (IDN)	$\frac{\text{Jumlah direktur independent non eks}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$	(Alkurdi & Mardini, 2020)

Rapat Dewan Direksi (RDD)	Jumlah total rapat dewan direksi setahun	(Barros & Sarmento, 2020) & (Alkurdi & Mardini, 2020)
Control Variable		
<i>Solvency</i>	$\frac{\text{Proporsi ekuitas}}{\text{Total aset}}$	(Barros & Sarmento, 2020)
<i>Return on Equity</i>	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Equitas}}$	(Barros & Sarmento, 2020)
<i>Property, Plant & Equipment</i>	$\frac{\text{Net PPE}}{\text{Total asset}}$	(Barros & Sarmento, 2020)
<i>Firm size</i>	Log dari total asset	(Barros & Sarmento, 2020)

Sumber: Data diolah penulis (2023)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev.
ETR	489	-8.41	4.05	-0.16	0.558
CFETR	489	-17.4	468.	9.48	211.6
KMA	489	0.00	0.67	0.02	0.095
KAS	489	0.00	1.00	0.29	0.327
KINS	489	0.00	99.0	0.88	6.303
UD	489	1	17	5	2.518
IDN	489	0	1.00	0.52	0.151
RDD	489	4	227	22	21.73
<i>Solvency</i>	489	-14.0	3.82	0.29	0.912
<i>ROE</i>	489	-3.44	1.15	0.02	0.256
<i>PPE</i>	489	0	0.94	0.03	0.073
<i>FZ</i>	489	12.1	31.4	22.0	4.939

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 3. menunjukkan data statistik deskriptif dari setiap variabel dalam penelitian. Terdapat 12 variabel yang disajikan pada tabel. Tabel diatas menunjukkan rata-rata (ETR) sebesar -0.166534 dan nilai standar deviasi $0,558519 > \text{mean}$ dimana nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata rata yang berarti nilai rata-rata memiliki sebaran variabel yang besar dan semakin bervariasi Jika dilihat dari nilai mean yang berada di < 0 atau negatif, nilai tersebut menggambarkan bahwa tarif pajak (ETR) bernilai negatif. Rata-rata ETR dari hasil uji sampel adalah -16% lebih rendah dari tarif pajak federal wajib sebesar 25%. Hasil tersebut memperjelas bahwa bisnis di Indonesia melaporkan pembayaran lebih rendah dari persentase yang ditetapkan pemerintah. Tabel 3. menunjukkan rata-rata *cash flow effective tax rate* (CFETR) sebesar 9.487 dimana biaya pajak yang dibayarkan lebih tinggi dari peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 25%. dan nilai standar deviasi 211.66, dimana nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata artinya variabel penghindaran pajak (CFETR) memiliki sebaran data yang besar.

Variabel kepemilikan manajerial mempunyai rata-rata perusahaan sebesar 2.6% baik dalam pengukuran ETR dan CFETR, dimana dapat diketahui tidak banyak perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Proporsi saham manajerial terbanyak yaitu 67,89% yang dimiliki oleh dewan perusahaan Panca Global Kapital Tbk (PEGE) pada tahun 2017 dengan total jumlah saham yang dimiliki oleh dewan

sebesar 480.953.955 lembar saham dari total 708.354.264 saham yang beredar. Variabel kepemilikan asing mempunyai rata-rata perusahaan sebesar 29% dalam pengukuran ETR dan CFETR, hal ini juga menyatakan bahwa keberedaan institusional asing kurang dominan dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan pengukuran ETR dan CFETR proporsi kepemilikan saham asing yang terbanyak adalah sebesar 100% yang dimiliki oleh perusahaan Bank Amar Indonesia Tbk pada tahun 2017-2018 dimana 495.000 lembar saham dimiliki oleh Tolaram Group Inc.

Variabel kepemilikan institusional mendapatkan nilai *mean* 88% dengan standar deviasi 6.3030. Dalam pengukuran ETR dan CFETR saham Bank Multiarta Sentosa Tbk sebagian besar dimiliki institusi lain dengan nilai saham maksimal sebesar 100%. Variabel ukuran dewan direksi mempunyai nilai mean 5 anggota dewan berdasarkan penelitian ini. Anggota dewan direksi terbanyak yaitu 17 direksi yang dimiliki perusahaan Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2020. Variabel independensi dewan nilai mean sebesar 52.24% dimana menurut Pasal 19 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 57/POJK.04/2017 mengatur bahwa proporsi jumlah komisaris independen sedikitnya 30% dari total anggota komisaris. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata sudah memenuhi POJK 57.

Variabel rapat dewan direksi dalam kedua pengukuran kebanyakan melakukan rapat dewan direksi dalam setahun sebanyak 22 kali. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 16 (1) mengatur bahwa direksi harus mengadakan rapat direksi paling sedikit satu kali secara berkala. Dalam hasil ini perusahaan menunjukkan jumlah rapat yang sesuai dengan POJK. Variabel *solvency* memiliki rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi hal ini menyatakan bahwa variabel tersebut memiliki sebaran yang besar. Rata-rata *solvency* dari adalah 29.58% hal ini dapat diartikan rasio *solvency* dianggap memiliki kesehatan keuangan. Variabel *return on equity* memiliki nilai rata-rata $2.1\% < 15-20\%$ yang menyebabkan rasio *return on equity* dianggap tidak baik. Variabel *property, plant & equipment* memiliki nilai rata-rata 3.9% dan standar deviasi 0.0738. Nilai maksimum PPE sebesar 0.949595 yang dimiliki oleh perusahaan Magna Investama Mandiri Tbk pada tahun 2019, Variabel *firm size* bernilai rata-rata sebesar 22.07487 dan standar deviasi sebesar 4.939190. Nilai maksimum variabel *firm size* adalah Rp45.225.493.556.351.

Pemilihan Model Terbaik

Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow (ETR)

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	1.46099	(93.380)	0.0066
Cross-section Chi-S	156.3576	98	0.0002

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 5. Hasil Uji Chow (CFETR)

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	0.216029	(93.380)	1.0000
Cross-section Chi-S	26.51167	98	1.0000

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Uji Chow berguna dalam menentukan pemilihan model yang terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai profitabilitas >

0.05 model terbaik yang dapat digunakan adalah PLS, sedangkan jika nilai probabilitas < 0.05 maka FEM adalah model yang terbaik. Tabel 4. menunjukkan hasil uji Chow dengan nilai probabilitas $0.0002 < 0.05$. Dalam penelitian ini *Fixed Effect Model* (FEM) yang menjadi model yang terbaik dalam menentukan hasil uji data. Hasil uji Chow menunjukkan model *Fixed Effect Model* (FEM) yang terbaik, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk lebih memastikan model yang terbaik. Tabel 5. Menunjukkan hasil uji Chow dengan nilai probabilitas $1.0000 > 0.05$. Dalam penelitian ini *Pooled Least Square* (PLS) yang menjadi model yang terbaik dalam menentukan hasil uji data.

Uji Hausman

Tabel 6. Hasil Uji Hausman (ETR)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	36.562243	10	0.0001

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 7. Hasil Uji Hausman (CFETR)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	20.748786	10	0.0229

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Uji Hausman berguna untuk menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Jika nilai probabilitas $> 0,05$, model terbaik yang digunakan adalah model REM. Sedangkan jika probabilitas $< 0,05$ maka model terbaik dalam penelitian ini adalah FEM. Tabel 6. Menunjukkan hasil uji Hausman dari hasil data yang diuji dapat diketahui nilai probabilitasnya adalah $0,0001 < 0,05$, model terbaik untuk mengukur ETR adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Tabel 7. Dari hasil uji hausman didapatkan nilai $0.0229 < 0.05$. Jika dilihat dari hasil uji hausman maka *Fixed Effect Model* merupakan model yang terbaik digunakan dalam model ini tetapi karena nilai probabilitas di uji chow menghasilkan nilai sebesar 1.0000 maka *Pooled Least Square* (PLS) adalah model terbaik yang digunakan dalam pengukuran CFETR.

Analisis Regresi Linear

Tabel 8. Hasil Uji F

Variabel	Sig.	Kesimpulan
ETR	0.011448	Signifikan
CFETR	0.000000	Signifikan

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 8. menunjukkan hasil uji F model regresi *fixed effect model* (FEM) dengan nilai probabilitas (ETR) $0,011448 < 0,05$ dan (CFETR) $0,000000 < 0,05$ disimpulkan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan dan rapat dewan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kontrol yang dilampirkan yaitu solvabilitas, ROE, PP&E, dan *firm size* yang juga mempengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 9. Hasil Uji t (ETR)

Variabel	Koefisien	Sig.	Ket
KMA	1.5159	0.0809	Tidak Signifikan
KAS	-0.5725	0.0066	Signifikan Negatif
KINS	-0.0146	0.0048	Signifikan Negatif
UD	-0.5787	0.0446	Signifikan Negatif
IDN	-0.1032	0.7550	Tidak Signifikan
RDD	-0.0044	0.1342	Tidak Signifikan
Solvency	-0.0095	0.8300	Tidak Signifikan
ROE	-0.1245	0.2757	Tidak Signifikan
PPE	-0.0753	0.8865	Tidak Signifikan
FZ	0.0428	0.0447	Signifikan Positif

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 10. Hasil Uji t (CFETR)

Variabel	Koefisien	Sig.	Ket
KMA	16.381	0.8231	Tidak Signifikan
KAS	18.434	0.4146	Tidak Signifikan
KINS	22.921	0.0000	Signifikan Positif
UD	-0.1086	0.9733	Tidak Signifikan
IDN	113.79	0.0141	Signifikan Positif
RDD	0.0096	0.9780	Tidak Signifikan
Solvency	12.993	0.0910	Tidak Signifikan
ROE	-2.7847	0.9180	Tidak Signifikan
PPE	42.868	0.6572	Tidak Signifikan
FZ	0.0738	0.9620	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Pembahasan Hipotesis 1

Hasil dari pengukuran ETR dan CFETR menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan dengan penghindaran pajak. Hasil berikut bersesuaian dengan penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya *et al* (2021). Kepemilikan manajemen tidak menunjukkan adanya pengaruh dengan penghindaran pajak, yang mana hal ini menunjukkan kepemilikan manajemen tidak dapat mengurangi penghindaran pajak. Kredit pajak tidak dapat memberikan keuntungan bagi manajemen perusahaan karena kepemilikan saham rata-rata manajemen yang relatif rendah. Berdasarkan **Tabel 3**, dapat dilihat nilai maksimum kepemilikan manajerial adalah 67% hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan manajerial tidak dapat membuktikan bahwa akan terjadi penghindaran pajak di perusahaan, karena dapat diketahui dari hasil penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil pengujian ETR dan CFETR didapatkan hubungan antara kepemilikan manajer dengan penghindaran pajak tidak signifikan, sehingga H_1 ditolak.

Pembahasan Hipotesis 2

Kepemilikan asing terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dengan melalui hasil pengukuran ETR. Hasil ini didukung dengan penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya *et al* (2021). Berdasarkan **Tabel 3** menyatakan adanya pengaruh beda arah, nilai maksimum kepemilikan asing adalah 100% hal ini menyatakan semakin tinggi nilai kepemilikan asing maka semakin rendah

juga tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki kepemilikan asing pada dasarnya harus bermanfaat bagi masyarakat, yaitu dengan menerapkan pembayaran pajak dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut pengukuran CFETR kepemilikan asing dan penghindaran pajak tidak memiliki hubungan signifikan didukung oleh (Deef *et al.*, 2021), (Alkurdi & Mardini, 2020), dan (Tanujaya *et al.*, 2021). Berdasarkan hasil uji ETR kepemilikan asing dan penghindaran pajak dinyatakan memiliki hubungan signifikan negatif, maka H_2 diterima.

Pembahasan Hipotesis 3

Hipotesis ketiga mengenai hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak mendapatkan hasil signifikan negatif dengan pengukuran ETR. Dari **Tabel 3**. hasil uji statistik deskriptif membuktikan adanya pengaruh yang beda arah yaitu memiliki nilai maksimum 99% maka semakin tinggi nilai kepemilikan institusional mengakibatkan semakin rendah nilai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sesuai dengan hasil uji t yang didapatkan 0.0048 dengan nilai koefisien -0.0146. Selain itu, investor institusi sebagai pengawas yang berasal dari pihak eksternal akan mengawasi manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen pajak karena pada dasarnya investor institusional cenderung menghindari risiko kegiatan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan. Hasil tersebut didukung pula oleh penelitian (Mappadang *et al.*, 2018) dan (Lastyanto & Setiawan, 2022). Tetapi dalam pengukuran CFETR kepemilikan institusional berhubungan signifikan positif dengan penghindaran pajak. Pada pengukuran CFETR menyatakan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusional yaitu 99% maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan hasil uji ETR kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dinyatakan memiliki hubungan signifikan negatif, maka H_3 diterima.

Pembahasan Hipotesis 4

Hasil yang didapatkan sama dengan penelitian Ogbeide & Obaretin (2018) dalam pengukuran ETR ukuran dewan secara signifikan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, yang menemukan bahwa semakin banyak anggota dewan, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak, dimana hasil ini merupakan pengaruh beda arah yang dibuktikan pada **Tabel 3**. nilai maksimum dewan direksi dalam penelitian ini adalah 17 orang dimana semakin banyak dewan direksi di perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena direksi mengawasi secara ketat terkait tata kelola perusahaan. Berdasarkan pengukuran CFETR tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran dewan direksi dengan penghindaran pajak. Hasil ini sebanding dengan penelitian (Alkurdi & Mardini, 2020). Bukan berarti semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan, biaya pajak yang disetorkan semakin kecil. Berdasarkan hasil uji ETR ukuran direksi dan penghindaran pajak dinyatakan memiliki hubungan signifikan negatif, maka H_4 diterima.

Pembahasan Hipotesis 5

Independensi dewan dalam pengukuran ETR tidak berpengaruh signifikan

pada penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh disebabkan tidak dapat mempengaruhi otorisasi manajemen untuk kegiatan penghindaran pajak yang sah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Alkurdi & Mardini, 2020), (Tanjaya *et al.*, 2021), (Murni *et al.*, 2016), dan (Chandra & Cintya, 2021). Sedangkan dalam pengukuran CFETR dalam penelitian ini menemukan adanya hubungan signifikan positif, dimana hasil yang didapatkan dibuktikan pada **Tabel 3**. memiliki pengaruh yang searah semakin tinggi nilai maksimum independensi dewan diperusahaan maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak. Nilai maksimum independensi dewan yaitu 1.00 dan hasil uji t yang di dapatkan 0.0141 dengan nilai koefisien yang positif. Berdasarkan hasil pengukuran CFETR yang menemukan adanya hubungan signifikan positif, maka dinyatakan bahwa H_5 ditolak.

Pembahasan Hipotesis 6

Rapat dewan direksi dalam pengukuran ETR dan CFETR menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanjaya & Rendy (2021), Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanjaya *et al* (2021). Jumlah rapat dewan tidak relevan dengan penghindaran pajak karena rapat dewan melibatkan diskusi tentang operasi kinerja perusahaan dan ini bukan merupakan cara penghindaran pajak. Dapat dilihat juga pada **Tabel 3**. Jumlah rapat maksimum dewan direksi sebanyak 227 juga tidak memiliki pengaruh dalam tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengukuran ETR dan CFETR, maka dapat dinyatakan bahwa H_6 diterima.

Uji Adjusted R Square (R2) / Goodness Fit of Model

Tabel 11. Hasil Adjusted R Square

Variabel Dependen	Adjusted R-square
Penghindaran Pajak – ETR	0.081363
Penghindaran Pajak – CFETR	0.493652

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 11. Menunjukkan *hasil R-square* yang disesuaikan untuk kedua pengukuran. Tarif pajak efektif (ETR) mendapatkan nilai *adjusted R-square* sebesar 8%, yang berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 8%, sedangkan 92% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Nilai *R-square* menghasilkan nilai yang kecil hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, ukuran dewan, independensi dewan dan rapat dewan memiliki pengaruh yang kecil terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *adjusted R-squared* untuk metrik *cash flow effective tax rate* (CFETR) memiliki nilai adjusted R-squared sebesar 49%, menjelaskan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 49% variabel dependen, sedangkan 51% dijelaskan oleh variabel lain, atau variabel yang tidak termasuk dalam model. Hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut cukup untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan, dan rapat dewan terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dalam penelitian ini yang menggunakan dua metode pengukuran variabel dependen pada penghindaran pajak yaitu pengukuran yang pertama *effective tax rate* (ETR) dan pengukuran yang kedua *cash flow effective tax rate* (CFETR) menemukan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial dengan menggunakan pengukuran ETR dan CFETR tidak berpengaruh signifikan. Variable kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak menggunakan pengukuran ETR memiliki hubungan signifikan negatif, namun tidak berhubungan signifikan pengukuran CFETR, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menggunakan pengukuran ETR memiliki hubungan signifikan negatif dan memiliki hubungan signifikan positif pada pengukuran CFETR. Ukuran direksi terhadap penghindaran pajak menggunakan pengukuran ETR memiliki pengaruh signifikan negatif dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada pengukuran CFETR. Independensi dewan terhadap penghindaran pajak menggunakan pengukuran ETR tidak memiliki pengaruh signifikan namun memiliki signifikan positif pada pengukuran CFETR, serta hasil penelitian menyatakan bahwa rapat direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam pengukuran ETR dan CFETR.

Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti jumlah sampel data masih sedikit yaitu 98 perusahaan, laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel data masih terbatas karena tahun pelaporan yang belum lengkap dan terdapat variabel lain selain dalam model penelitian ini yang dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian penghindaran pajak.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran agar penelitian yang akan dilakukan kedepannya bisa memberi manfaat dengan tujuan dapat mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan seperti meningkatkan jumlah data sampel dengan memasukkan lebih banyak perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menjadi sampel data tidak hanya perusahaan keuangan saja dan menambah variabel yang ingin diteliti agar hasil uji data yang diperoleh semakin baik dan dapat memperkuat keterkaitan terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Asmara, C. G. (2019). *Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama ini Sudah Transparan*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487>.
- Barros, V., & Sarmento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*,

- 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.1177/2278533719860021>
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Deef, A. T., Alrawashdeh, B., & Al-fawaerh, N. (2021). the Impact of Foreign Ownership and Managerial Ownership on Tax Avoidance: Empirical Evidence From Egypt. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(2), 1–13.
- Fadhila, N. S., Prtomo, D., & Yudowati, S. priyandani. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1803–1820.
- Hadianto, H. &. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Forum Ekonomi*, 23(3), 570–581. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/10062>
- Hendi, H., & Fanny, D. (2022). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1044–1058. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Mappadang. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and*

- Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007.
- Mentri keuangan republik indonesia. (n.d.). *Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional*. [Www.Kemenkeu.Go.Id](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>
- Murni, Y., Sudarmaji, E., & Sugihyanti, E. (2016). The Role of Institutional Ownerships , Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management Ver . I*, 18(11), 2319–7668. <https://doi.org/10.9790/487X-1811017985>
- Ogbeide, S. O., & Obaretin, O. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. *AJCG ADMAA Amity Journal of Corporate Governance*, 3(1), 1–12.
- Onatuyeh, A. E., & Odu, V. (2019). Corporate Board Characteristics and Tax Aggressiveness: A Study of Manufacturing Firms in Nigeria. *Global Journal for Research Analysis*, 8(4), 245–251.
- Pangastuti, T. (2021). *Pajak Minimum Hanya Berlaku bagi Perusahaan tertentu*. Investor Daily. <https://investor.id/business/263289/pajak-minimum-hanya-berlaku-bagi-perusahaan-tertentu>
- Puspita & Febrianti. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The effect of foreign ownership structure and foreign commissioners' board of tax avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Tanujaya, K., Ratna, D., & Suhardjo, I. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 171. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6094>
- Tanujaya, K., & Rendy. (2021). PERAN DIREKSI TERHADAP TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783.meav5i3.1739>
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(November), 40–63.
- Waluyo, W. (2019). the Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02), 1–10. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>